

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT MANIPULASI IDENTITAS
DITINJAU *AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH***

**(Studi Putusan Nomor : 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama
Wonogiri)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh :

KHARISMA YOGI MARITIKA ARUMDANI
NIM.162.121.035

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

SURAKARTA

2020

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT MANIPULASI IDENTITAS

DITINJAU *AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH*

(Studi Putusan Nomor : 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama

Wonogiri)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:


KHARISMA YOGI MARITIKA ARUMDANI

NIM.16.21.2.1.035

Surakarta, 25 Agustus 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag

NIP. 19720715 201411 1 003

Scanned by TapScanner

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT MANIPULASI IDENTITAS

DITINJAU *AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH*

(Studi Putusan Nomor : 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama

Wonogiri)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:


KHARISMA YOGI MARITIKA ARUMDANI

NIM.16.21.2.1.035

Surakarta, 25 Agustus 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag

NIP. 19720715 201411 1 003

Scanned by TapScanner

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : KHARISMA YOGI MARITIKA ARUMDANI
NIM : 16.21.2.1.035
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul:

**“PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT MANIPULASI IDENTITAS
DITINJAU *AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH* (Studi Putusan Nomor:
469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Agustus 2020



Kharisma Yogi Maritika Arumdani

Scanned by TapScanner

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Kharisma Yogi Maritika Arumdani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Kharisma Yogi Maritika Arumdani, NIM: 16.21.2.1.035 yang berjudul:

**“PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT MANIPULASI IDENTITAS
DITINJAU AL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Putusan Nomor:
469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)”**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.


Oleh kerena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 25 Agustus 2020

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP.19720715 201411 1 003


Scanned by TapScanner

PENGESAHAN
PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT MANIPULASI IDENTITAS
DITINJAU AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH
(Putusan Nomor : 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)
Disusun Oleh:

KHARISMA YOGI MARITIKA ARUMDANI
NIM.16.21.2.1.035

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada Senin, 19 Oktober 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam bidang HukumKeluarga Islam


Penguji I



Abdullah T. W, S.H, M.H

NIP.19750412 201411 1 002


Penguji II



Zaidah Nur R, S.H, M.H

NIP.19740627 199903 2 001

Penguji III



Fuad Muh. Z.M. UD

NIP.19890315 201903 1 012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP.197504091999031001

Scanned by TapScanner

MOTTO

إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا بَكَرٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ صِحَّةُ النِّكَاحِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يَصِحُّ
وَلِلزَّوْجِ الْخِيَارُ

“Jika ada laki-laki menikahi seorang perempuan karena perempuan itu masih perawan, tapi ternyata sudah tidak, maka mengenai keabsahan pernikahannya ada dua pendapat. Namun, menurut pendapat yang paling kuat, pernikahannya tetap sah. Hanya saja, si suami memiliki hak khiyar fasakh.”

(HR. Ibnu Shalah)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan asir mata kupersembahkan karya tulis skripdi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

- ❖ Untuk ibuku tercinta Sumini dan ayahku Joko Supriyanto yang telah membimbingku, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Untuk saudaradan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Almamater Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN Surakarta).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Aspostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ẓukira</i>
3.	يذهب	<i>Yahzabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan \antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu :

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang [al] serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Talḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddad atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddad*.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-Rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalalu</i>

7. **Hamzah**

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanyaterletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuduna</i>
3.	الذو	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wamā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa Afulkaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT MANIPULASI IDENTITAS DITINJAU AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Ibu Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
4. Ibu Hj. Hafidah, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
5. Bapak Dr. Aris Widodo S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
6. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
7. Bapak Muhammad Julijanto S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendoakan, memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan bekal ilmunya. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Ketua Pengadilan Agama Wonogiribeserta seluruh jajarannya yang telah memberi kemudahan bagi penulis untuk mencari data pendukung untuk penulisan skripsi ini.
10. Bapak, Ibu, dan seluruh Keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan serta memberi pengorbanan yang luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan ini.
11. Teman-temanku Hukum Keluarga Islam (HKI A) angkatan 2016 yang telah berjuang bersama selama 4 tahun dan selalu memberi dukungan dalam proses pembuatan skripsi.
12. Temanku DevinaKs, AnnisaMs, AlimatulQs, IndiraRa,dan ImamMa'sum yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Teman-teman OPAK Ceriwis tahun 2016.
14. Teman-teman Kos Syafina Sanggrahan.
15. Teman-teman KKN Dukuh Karanganyar 2019 dan teman-teman PPL PA/PN Wonogiri 2019.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Terimakasih untuk bantuannya selama ini, semoga dapat menjadi amal baik yang diridhoi Allah.*Allahumma Aamiin.*

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 18Oktober 2020

Penulis

Kharisma Yogi Maritika Arumdani

NIM.16.21.2.1.035

ABSTRAK

Kharisma Yogi Maritika Arumdani, NIM 162121035 “**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT MANIPULASI IDENTITAS DITINJAU AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)**”. Program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan akibat manipulasi identitas dengan menggunakan tinjauan al-maslahah al-mursalah yang menggunakan pendapat dari al-Syatibi (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Wonogiri dengan memilih instansi yang terkait yaitu di Pengadilan Agama Wonogiri.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara kepada majelis hakim Pengadilan Agama Wonogiri dan Kepala Kua Paranggupito dengan menggunakan tinjauan *maşlahah mursalah*. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa *maşlahah* yang digunakan berupa aspek-aspek *daruriyyah* yang menjadi dasar hukum untuk mencari kebutuhan umat manusia dengan menggunakan agama, jiwa dan akal manusia sebagai mencari sumber hukum, yang disempurnakan dengan menggunakan *hajjiyah* dalam bentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia, dan dilengkapi dengan *tahsiniyyah* sebagai keleluasaan kemaslahatan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas pada Perkara Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng. Dalam perkara tersebut telah dijabarkan oleh pemohon sudah hamil dengan laki-laki lain dan tidak bisa meneruskan rumah tangga. Awalnya menyangka masih perawan, namun ternyata salah sangka bahwa ternyata sudah hamil dengan laki-laki lain. Sehingga merasa sakit hati telah ditipu dan selama menikah belum pernah melakukan hubungan suami istri. Sehingga merasa telah memanipulasi identitas tentang kehamilannya tersebut dengan tidak mengatakan dengan jujur bahwa sudah hamil dengan laki-laki lain. (2) Untuk mengetahui *Al-Maşlahah Al-Mursalah* terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas di Pengadilan Agama Wonogiri pada perkara Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng.

Kata kunci: Pengadilan Agama, Pembatalan Perkawinan, Manipulasi Identitas, *Maşlahah Mursalah*.

ABSTRACT

Kharisma Yogi Maritika Arumdani, NIM 162121035 “**Cancellation Of Circumstances Of Maniful Identity Council *Al-Maşlahah Al-Mursalah* (Cases Study of Wonogiri Religious Court Decision No. 469/Pdt.G/2019/PA.Wng)**”. Islamic Family Law study program (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Faculty of Sharia, Surakarta State Islamic Religious Intitute.

This study seeks to find out the judge’s consideration in deciding the metter of cancellation of marriages as a result of the misunderstanding of the algebra issue (CasesStudy of Wonogiri Religious Court Decision No. 469/Pdt.G/2019/PA.Wng). This study was counducted in Wonogiri region by selecting the relevant agency at Wonogiri Religious Court.

This study library research using primary, secondary, and tertiary data. In the data collection author used the interview method to Wonogiri Religious Court judge and head of KUA Paranggupito by using a review of *maşlahah mursalah* from the results of the analysis can be drawn that *maşlahah* used in the from of *darirriyah* which is the basis of law religion, the soul and the human mind as a of law, which is perfected by using *hajjiyah* in the form of relief to defend and maintain human needs, and eqipped with *tahsiniyyah* as the of benefits.

The result obtained from this study are (1) the judge’s consideration in deciding the cancellation of marriage as a result of identity manipulation in the award No. 469/ Pdt.G/2019/PA.Wng. In this case it was stated that the applicant was pregnant with another man and could not continue the household. At first shr thought she was a virgin, but it was a mistake to conceive that she was pragnant with another man. So the pain of being chated has been deceived and has never been married. So it felt like she had manipulated her identity about with another man. (2) To find out *Al-Maşlahah Al-Mursalah* on cancellation marriage due to identity manipulation in Wonogiri Court in case No. 469/Pdt.G/2019/PA.Wng.

Keywords: religious court, cancellation of marriage, identity manipulation, and *maşlahah mursalah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN MANIPULASI IDENTITAS	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	24
1. Pengertian Perkawinan	24
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan (<i>Fasakh</i>).....	26
1. Konsep Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam	26

2. Konsep Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Manipulasi Identitas	35
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	37

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DAN

PUTUSAN Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonogiri	43
1. Sejarah Pengadilan Agama Wonogiri	43
2. Letak Geografis	44
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Wonogiri.....	45
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonogiri	45
B. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama Wonogiri IB	46
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonogiri.....	46
2. Pelaksanaan Administrasi	47
3. Prosedur Pelaksanaan Sidang	48
C. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng.	48
1. Deskripsi Pembatalan Perkawinan.....	48
2. Duduk Perkara	49
3. Dasar Pertimbangan	50
4. Amar Putusan.....	52

BAB IV ANALISIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT MANIPULASI IDENTITAS DITINJAU AL-MASLAHAH AL- MURSALAH (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Wonogiri Perkara Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng	53
--	----

B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 469/Pdt.G/2019/Pa.Wng.	61
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENELITI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Foto
- Lampiran 3 : Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Perkawinan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu berkeluarga. Perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi terarah, tentram, dan bahagia. Perkawinan sebagai perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara laki-laki dan perempuan.¹ Tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah SWT dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga.²

Perkawinan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1. Perkawinan sah apabila akad atau perjanjiannya telah terpenuhi. Akad dalam perkawinan bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan

¹ Afnan Chafidh M. dan A. Ma'ruf Asrori, "*Tradisi Islam, Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan, Kematian*", (Surabaya: Khalista, 2008), hlm. 88.

² Muhtar Kamal, "*Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. Ke-3), hlm. 14.

perkawinan itu.³ Perkawinan dalam hukum Islam sah apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi perkawinan menjadi batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam.

Fasakh berarti mencabut dan membatalkan yang asalnya dari pokok kata yang berarti mencabut sesuatu yang sudah sah dan formal (*legal formal*). *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau balig dan berakal.⁴ Istilah pembatalan nikah tidak dikenal dalam Islam akan tetapi hukum Islam hanya mengenal *fasakh* nikah yang mempunyai arti batal. Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan sama dengan perceraian dimana memisahkan ikatan perkawinan yang telah sah menurut agama dan Negara.

Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 22 yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena seorang wanita yang telah hamil dari orang lain, melainkan Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena salah sangka terhadap diri suami atau istri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) yang dilakukan oleh

³Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undnag-Undang Perkawinan*", (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 10.

⁴Beni Ahmad Soebani, "*Fiqh Munakahat 2*", (Bandung: CV Pustaka Setia, Februari 2016), hlm. 105.

salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam. Mengenai perkara perdata yang diatur dalam Undang-Undang yang memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Begitu pula dalam Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili suatu permasalahan dan dalam mencari jalan keluar yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

Apabila dilihat dari segi yuridis pemalsuan surat perkawinan mempunyai dua kemungkinan yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan surat palsu dapat dimintakan pembatalan dan apabila tidak dimintakan pembatalan maka status perkawinan tetap sah. Dengan demikian dapat diketahui konsekuensi pemalsuan surat perkawinan itu adalah kejahatan yang terjadi dalam hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan Pasal-pasal dalam KUHPidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 253, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275 dan ditambah dengan Pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu.⁵

Dengan demikian untuk memperkuat kejelasan dari status identitas maka dibutuhkan administrasi kependudukan, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “administrasi kependudukan

⁵Ibid.

adalah rangkaian kegiatan penataandalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.⁶

Bulan	Tahun	
	2018	2019
Januari	182	179
Februari	177	167
Maret	152	211
April	166	236
Mei	150	177
Juni	86	89
Juli	169	234
Agustus	182	204
September	112	200
Oktober	178	190
November	157	201
Desember	174	226
Jumlah	1.885	2.314

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pada dua tahun tersebut Pengadilan Agama Wonogiri banyak memutus perkara perceraian dan tahun 2018 memutus satu perkara pembatalan perkawinan yaitu Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2018/PA.Wng dan tahun 2019 memutus dua perkarayaitu Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng dan Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Wng. Ketiga perkara tersebut membahas tentang manipulasi atau penipuan pada penyembunyian status diri. Perkara tersebut diajukan pembatalan perkawinan karena adanya salah satu pihak merasa dirugikan dengan hal tersebut sehingga melakukan pembatalan perkawinan.⁷

Hal ini terjadi pada kasus Putusan Nomor 496/Pdt.G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri. Kasus ini bermula pada 08 Januari 2019 termohon Puspita binti Karto (nama samaran) bercerita pada pemohon Andre bin Sugiono (nama samaran) kalau termohon sudah hamil dengan laki-laki lain dan tidak bisa meneruskan rumah tangga. Mendengar hal tersebut pemohon langsung pamit pulang kerumah orang tua pemohon sendiri di Kabupaten Wonogiri, hingga sekarang sudah tidak berhubungan lagi. Pemohon awalnya menyangka kalau termohon benar-benar masih perawan, namun ternyata pemohon salah sangka bahwa ternyata termohon sudah hamil dengan laki-laki lain. Sehingga pemohon merasa sakit hati telah ditipuoleh termohon. Selama menjadi suami istri belum pernah melakukan hubungan suami istri (*Qobla dukhul*). Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah pada tanggal 01 April 2019 terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor

⁷ *Ibid.*

469/Pdt.G/2019/PA.Wng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/1/2019 yang menikah tanggal 06 Januari 2019.

Salah satu syarat pendaftaran nikah yaitu dengan tes kehamilan dari pihak Puskesmas atau Rumah Sakit. Dari hasil tes tersebut seharusnya termohon (pihak perempuan) dan pemohon (pihak laki-laki) mengetahui bahwa termohon dalam keadaan perawan atau sedang hamil. Akan tetapi dalam kasus ini pemohon tidak mengetahui bahwa termohon dalam keadaan hamil dan termohon tidak mengatakan pada termohon bahwa dirinya dalam keadaan hamil dengan laki-laki lain. Dalam hal ini apakah termohon melakukan manipulasi hasil tes kehamilan ataukah sengaja menyembunyikan kebenaran untuk mendapatkan status ayah untuk anaknya kelak.

Penulis melihat dan mengamati kasusdi atas, makameraasa tertarik untuk meneliti pembatalan perkawinan akibat manipulasi identitas Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng, bahwasannya tidak ada rasa keterbukaan tentang termohon hamil dengan laki-laki lain, hal tersebut membuat pemohon merasa sakit hati telah ditipu, dari kasus yang dikemukakan di atas untuk diketahui lebih lanjut serta mengetahui apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dengan menjadikannya sebuah skripsi dengan judul : “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah (StudiPutusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas pada Perkara Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng ?
2. Bagaimana tinjauan *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas di Pengadilan Agama Wonogiri pada perkara Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada, serta terangkat dari pokok masalah di atas maka perlu adanya tujuan penelitian guna memperjelas pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas pada Perkara Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas di Pengadilan Agama Wonogiri pada perkara Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya pada hukum perdata yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng.

2. Manfaat secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai pedoman dan rujukan bagi pembaca, dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan perkawinan khususnya pada hal pembatalan perkawinan pada analisis Putusan Pengadilan Agama.

E. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, Sayyid Sabik memaknai pernikahan sebagai sebuah cara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁸

Menurut fuqaha, kalangan Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Mazhab Syafi'iyah memaparkan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'* dengan lafadz

⁸Dahlan, "*Fiqh Munakahat cet-1*", (Yogyakarta: Deepublish, Juni 2015), hlm. 4.

nikah atau yang semakna dengannya. Golongan Malikiyah berpendapat nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya. Sedangkan kalangan Hanabilah mendeskripsikan nikah adalah akad yang menggunakan lafadz nikah agar diperoleh mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.⁹

Pernikahan adalah rahmat yang harus dipelihara dengan baik oleh setiap pasangan, sehingga akan menjadi keluarga yang sakinah, jika keluarga tentram dan damai, maka akan tercipta generasi dan tatanan sosial yang lebih baik, karena setiap rumah tangga akan mengelola kehidupannya dengan baik pula. Sebaliknya bila keadaan rumah tangga sudah berantakan, kontribusi kepada masyarakat akan terganggu, disebabkan terjadi ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berbagai macam cara mengungkapkannya, kesyariaatan perkawinan dalam Islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis, sebagaimana firman Allah surat Al-Imran ayat 14:

⁹ Dahlia Halimah Ma'u, "Nikah Sirih Dan Perlindungan Hak-Hak Wanita Dan Anak (Analisi Dan Solusi dalam Bingkai Syari'ah)", *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm. 3, dikutip dari <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/issue/archive/view/81/67>

¹⁰ Muhammad Julijanto, Masrukin, dkk, "Dampak Perceraian Dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Buana Gender*, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm. 65, dikutip dari <https://ejournal.iain-surakarta.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/71/5>

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَبَازِ

Artinya:

“Dijadikan terasa indah dalam (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kalian kembali.”¹¹

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat konsep *fasakh* perkawinan karena murtad. Yang ada hanya pasal-pasal yang menjelaskan tentang Pembatalan Nikah, Pencegahan Nikah, dan Larangan Nikah. Ketiga konsep berkaitan dengan hal tersebut merupakan pasal-pasal yang memberikan pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang

¹¹Mushaf Aisyah, AisyahAl-Qur’an Dan Terjemahan untuk Wanita, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 51.

melanggar pasal-pasal tersebut, perkawinan tersebut *fasakh* dan harus dibatalkan.¹²

Pasal 22 Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1975 yang berbunyi apabila pernikahan telah berlangsung kemudian terdapat pelanggaran menurut perundang-undangan tentang perkawinan Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak berkepentingan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 37 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan.¹³

2. Teori Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*)

Pembatalan adalah hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku berarti perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan sudah terlanjur terlaksana maka perkawinan dapat di batalkan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan Pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan dilakukan tidak sah (*no legal force or declared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*nover existed*). Pembatalan perkawinan bahwa perkawinan itu

¹²Beni Ahmad Soebani, "*Fiqh Munakahat 2*" ... hlm. 123.

¹³Enggar Puji Astuti, "Pembatalan Nikah Sebab Kawin Sesama Jenis (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Bi)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2019, hlm. 8.

telah terjadi akan tetapi di belakang hari baru diketahui terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkiut persyaratan yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan.¹⁴

3. Manipulasi

Manipulasi dalam arti KBBI adalah tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan atau alat-alat mekanis secara terampil, upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarnya, penggelapan atau penyelewengan.¹⁵

Penyembunyian dalam arti KBBI adalah proses, cara, perbuatan, menyembunyikan.¹⁶

Manipulasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *manipulation* yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadari.¹⁸ Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembugnyian, penghilangan atau

¹⁴Siti Hanifah , “Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU No 1 Tahun 1974”, Artikel Pembatalan Perkawinan, dikutip pada www.pa-wamena.go.id/index.php/artikel/148-pembatalan-perkawinan, di akses Rabu 12 Februari 2020 pukul 22:13 WIB.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.web.id/manipulasi.html>, diakses Minggu 19 Januari 2020, pukul 10:40 WIB.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://jagokata.com/arti-kata/penyembunyian.html>, diakses Minggu 19 Januari 2020, pukul 10:44 WIB.

¹⁷ John M Echols dan Hasan Shadily, “*Kamus Inggris Indonesia*”, (Jakarta: PT Gramedia, 2000), hlm. 372.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dikutip dari <https://typoonline.com/kbbi>, diakses Jumat 17 Januari 2020, pukul 23.15 WIB.

pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan penanaman gagasan, sikap, sistem berfikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.¹⁹

Manipulasi identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat Negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan.²⁰

Penyembunyian adalah proses, cara, perbuatan menyembunyikan, tempat menyembunyikan.²¹ Penyembunyian bertujuan untuk merahasiakan atau menyembunyikan sebuah kebenaran diri yang ada kepada khalayak umum. Agar orang tidak mengetahui kebenaran yang ada dan hanya diri sendiri yang mengetahui hal tersebut, hal itu dilakukan untuk menutup-nutupi kejadian yang ada.

¹⁹LuiziTtd, dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Manipulasi>, diakses 31 Desember 2019, pukul 23:15 WIB.

²⁰ Adresau Sipayung, "Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 5.

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.web.id/sembunyi.html>, diakses Minggu 19 Januari 2020, pukul 09:25 WIB.

4. *Maṣlahah Mursalah*

Kata “*maṣlahah*” berakar pada s-l-h; merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *salahu*, yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *ṣaraf* (morfologi), kata “*maṣlahah*” satu *wazn* (pola) dan makna kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*maṣlahah* dan *manfa’ah*) telah di Indonesiakan menjadi “maslahat” dan “manfaat”. Secara terminologis *al-maṣlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.²²

Ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

1. *Al-Maṣlahah al-Ḍaruriyah*, kepentingan-kepentingan esensi dalam kehidupan, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Al-Maṣlahah al -Ḥajjiyah*, kepentingan-kepentinganesensial dibawah derajatnya *al-maṣlahah ḍaruriyyah*, namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran.

²²Muhammad Amin Suma, “*Perbandingan Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Grafindo Persada), 2011, hlm. 127-128.

3. *Al-Maṣlahah al-Tahsiniyah*, kepentingan-kepentingan pelengkap, jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.²³

F. Tinjauan Pustaka

Penulis mencoba mencari artikel, tesis, disertasi atau bentuk lain yang mempunyai tema judul skripsi ini yang membahas tentang pembatalan perkawinan ataupun analisis putusan, sebagai berikut:

Skripsi dari Husnul Abrar mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dari Fakultas Hukum angkatan tahun 2015 yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain (Analisis Putusan Nomor: 1500/Pdt.G/2013/PA.Tgrs)”**. Dalam skripsi ini membahas adanya rasa ketidak jujuran terhadap pihak suami karena istri tidak jujur kalau sedang hamil dua bulan dengan orang lain. Oleh sebab itu suami mengajukan pembatalan pernikahan untuk menjaga nilai-nilai perkawinan dalam Islam dan kemaslahatan antara kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan antara keduanya maupun salah satunya. Perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang penyembunyian status kehamilannya dengan orang lain yang di analisis dengan *al-maṣlahah al-mursalah*.²⁴

²³Muhammad Abu Zahra, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus), Cet. 9, 2005, hlm. 426.

²⁴Husnul Abrar, “Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain (Analisis Putusan Nomor: 1500/Pdt.G/2013/PA.Tgrs)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Skripsi dari Chusna Nur Hayati mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dari Fakultas Hukum angkatan tahun 2014 yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)”**. Dalam skripsi ini mengkaji tentang pemalsuan identitas yang dimana memalsukan surat kematian yang menyatakan telah meninggal dunia agar dapat menikah kembali dengan wanita lain. Perbedaan dengan skripsi ini adalah membahas tentang manipulasi identitas yang dimana istri menyembunyikan status jati dirinya karena hamil dengan orang lain.²⁵

Skripsi dari Yayah Lutfiyah mahasiswi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dari Fakultas Syariah angkatan tahun 2011 yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Analisis Putusan Nomor : 1513/Pdt.G/2009/PA.Bekasi)”**. Dalam skripsi ini mengkaji tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang ditinjau dari hukum positif dan hukum fiqh. Poligami memang ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatife, psikologis, bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Dalam skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan yang

²⁵Chusna Nur Hayati, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Surakarta, 2014.

dilakukan karena adanya manipulasi identitas dalam bentuk penyembuyian status diri.²⁶

Skripsi dari Enggar Puji Astuti mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dari Fakultas Syariah tahun 2019 yang berjudul **“Putusan Pembatalan Nikah Sebab Kawin Sesama Jenis (Studi putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi)”**. Dalam skripsi ini membahas tentang tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yaitu perkawinan seorang wanita dengan seorang wanita hal ini menyimpang dari ajaran Agama Islam dan tidak ada aturan dalam peraturan yang berkalu dan memalsukan identitas salah satu pihak. Dalam skripsi ini membahas tentang cacatnya rukun perkawinan yang ada karena tidak sesuai dengan hukum yang ditetapkan dan diberlakukan.²⁷

Skripsi dari Astuti Nur Halimah mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga dari Fakultas Syariah tahun 2012 yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 886/Pdt.G/2010/PA.Bi)”**. Dalam skripsi ini mengkaji tentang pembatalan perkawinan karena hamil diluar nikah yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam serta akibat hukumnya. Namun pada kenyataanya perkawinan dapat diajukan

²⁶Yahya Lutfiyah, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Analisis Putusan Nomor : 1513/Pdt.G/2009/PA.Bekasi)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

²⁷Enggar Puji Astuti, “Putusan Pembatalan Nikah Sebab Kawin Sesama Jenis (Studi putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2019.

pembatalan ke Pengadilan. Dengan adanya pengajuan pembatalan ini mempengaruhi hakikat dari perkawinan, perkawinan yang dianggap dengan mudah dibatalkan. Dalam skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan yang dilakukan suami terhadap istri karena mengetahui istri hamil dengan orang lain dan belum melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul).²⁸

Skripsi dari Naskel Thiopulus Baharsyah mahasiswa Universitas Sumatera Utara dari Fakultas Hukum tahun 2018 yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas: Ditinjau Dari Pasa 27 UU Perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor 106/Pdt.G/PN.Jkt.Sel)”**. Dalam skripsi ini mengkaji tentang akibat hukum terhadap suami istri, anak dan harta benda dengan adanya pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dengan mengaku lajang tetapi sudah memiliki istri sah dan mempunyai dua orang anak dari perkawinan sebelumnya. Dianggapnya sebuah perkawinan tidak pernah terjadi sebagai konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan tersebut, mengenai kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan dan bagaimana kewajiban orang tua atas pemeliharaan dan pemberian nafkah setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Dalam skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan karena manipulasi identitas dalam bentuk penyembunyian status diri

²⁸Astuti Nur Halimah, “Pembatalan Perkawinan Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 886/Pdt.G/2010/PA.Bi)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, Salatiga, 2012.

yang dimana istri tidak mengatakan bahwa dirinya sedang hamil dengan laki-laki lain.²⁹

Skripsi Adresau Sipayung mahasiswa Universitas Indonesia dari Fakultas Hukum tahun 2014 yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut No 1 Tahun 1974 Dan KHI (Analisis Putusan 192/Pdt.G/2010/PA.Ktbm)”**. Dalam skripsi ini mengkaji tentang ketentuan pembatalan perkawinan yang diakibatkan pemalsuan identitas jenis kelamin termasuk *fasakh* atau *fasid* menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukumnya. Namun, pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang perkawinan itu sendiri dapat dilihat tidak secara terperinci dan spesifik diatur ketentuan yang menjadi sebab-sebab melakukan pembatalan perkawinan dari peristiwa pemalsuan identitas jenis kelamin. Dalam skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan penyembunyian status diri atau menyembunyikan kebenaran.³⁰

Perbedaan skripsi saya dengan skripsi yang telah dibahas sebelumnya adalah tidak adanya rasa keterbukaan tentang termohon hamil dengan laki-laki lain, hal tersebut membuat pemohon merasa sakit hati telah ditipu, yang seharusnya sebelum melakukan pendaftaran nikah adanya tes kehamilan dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa termohon dalam keadaan perawan atau hamil. Akan tetapi termohon tidak mengatakan bahwa dirinya sedang hamil dengan laki-

²⁹Naskel Thiopulus Baharsyah, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas: Ditinjau Dari Pasa 27 UU Perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor 106/Pdt.G/PN.Jkt.Sel)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

³⁰Adresau Sipayung, “Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut No 1 Tahun 1974 Dan KHI (Analisis Putusan 192/Pdt.G/2010/PA.Ktbm)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

laki lain, dari hal tersebut apakah termohon melakukan manipulasi tes kehamilan ataukah sengaja menyembunyikan kebenaran untuk mendapatkan status ayah untuk anaknya kelak dan menganalisis hukum Islam tentang menikahi wanita hamil dengan laki-laki lain. Dan skripsi ini menganalisis putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng dengan menggunakan Al-maslahah Al-mursalah.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk kepustakaan (*Library Research*) yaitu meneliti putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng. yang dikaitkan dengan hasil wawancara dengan Ketua Majelis Dra. Nur Habibah dan kepala KUA Paranggupito bapak Sartono.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer bersumber dari wawancara Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng dan Kepala KUA Paranggupito.

- b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan primer. Sumber data sekunder ini mencakup buku, terbitan berkala, brosur, dan bahan non buku.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperkuat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah perkacapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³² Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun.³³

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data dan informasi terkait putusan perkara Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng pada hakim Pengadilan Agama Wonogiri yaitu Ketua Majelis Dra. Nur Habibah dan Kepala KUA Paranggupito bapak Sartono.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 29.

³² Lexy. J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

³³ *Ibid*, hlm. 138.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan Berita Acara Persidangan (BAP).³⁴

Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk mengali data berupa dokumen terkait Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng yang dijadikan sumber penelitian tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Analisis pengumpulan data memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memikirkan tentang data yang ada dan menyusun strategi guna mengumpulkan data yang seringkali kualitasnya lebih baik, hal itu dapat menjadi suatu koreksi yang sehat bagi hal terselubung yang tidak terlihat sebelumnya dan membuat analisis sebagai suatu usaha yang terus berjalan dan hidup, yang dikaitkan dengan pengaruh dari penelitian lapangan. Analisis yang terus menerus memungkinkan adanya hasil laporan sementara yang merupakan suatu bagian dari sebagian besar kajian kebijakan dan evaluasi.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini dengan judul **“Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor:**

³⁴Suharsini Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Perkara”*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 203.

³⁵Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *“Analisis Data Kualitatif”*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), cet. 1, 1992), hlm. 73.

469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)” diperlukan adanya sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka teori skripsi ini. Sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Pengesahan Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, (Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data) Dan Sistematikan Penulisan.

Bab kedua, dalam ini berisikan landasan teori yang membahas tentang pengertian perkawinan, pembatalan pernikahan (*fasakh*), manipulasi, dan penyembunyian.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan deskripsi data yang mengacu rumusan masalah pada Putusan Agama Wonogiri yaitu untuk mengetahui faktor penyembunyian kehamilan dengan laki-laki lain dalam kasus pembatalan perkawinan terhadap Putusan Nomor 469 /Pdt.G/2019/PA.Wng tentang manipulasi identitas dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap menikahi wanita hamil dengan laki-laki lain dalam Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng tentang manipulasi identitas.

Bab keempat, dalam bab ini berisikan pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan akibat manipulasi identitas pada perkara Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng dan tinjauan *Al-Maşlahah Al-Mursalah* pada perkara Nomor 469/Pdt.G/PA.Wng dengan menggunakan pendapat Al-Syatibi.

Bab kelima, dalam bab ini berisikan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan, gambaran umum dari seluruh pembahasan serta saran-saran dari penelitian ini agar dapat dijelaskan secara baik.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINANDAN MANIPULASI IDENTITAS

A. Konsep Dasar Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi kata “nikah” berasal dari bahasa Arab (نِكَاحٌ) yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja (نَكَحَ), sinonimnya (تَزَوَّجَ) kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh *nikah* atau *tazwij*.¹

Sedangkan kata perkawinandalamistilahhukum Islam samadengan kata *nikah* dan kata *zawaj*. Dalam hal ini, kata nikah juga diartikan menghimpit, menindih, dan berkumpul.² Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang dilakukan dengan adanya calon suami, calon istri, dua orang saksi, adanya ijab dan qabul, dan calon mempelai berumur 21 tahun yang dilakukan dihadapan penghulu. Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah, meneruskan keturunan, menghindari perbuatan zina.

¹Beni Ahmad Soebani. “*FiqhMunakahat 1*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 10.

² Abd Somad, “*Hukum Islam Penormaan Syariah DalamDalamHukumIndosenia*”, (Jakarta; Kencana, 2012), hlm. 258.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Ayat yang menunjukkan nikah disyari'atkan adalah firman Allah SWT dalam Surah an Nur 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dalam firman Allah SWT yang lain dalam Surah an Nisa 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd⁴²³ menjelaskan:

Segolongan *fuqaha'*, yakni Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnah*. Golongan Zhahririyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama *Malikiyah mutaakhkhrin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, *sunnah* untuk sebagian lainnya dan *mubah* untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

³Ibnu Rusyd, *“Bidayah al-Mujahid wa nihayah al-Muqtashid”*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid II, hlm. 2.

Berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum Muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.⁴

B. KONSEP DASAR PEMBATALAN PERKAWINAN (*FASAKH*)

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dasar pokok dari hukum *fasakh* ialah seorang atau kedua suami-istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh *syara'* sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami-istri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya sedangkan Allah tidak menginginkan terjadinya yang demikian.⁵

⁴Abdul Rahman ghazaly, "*Fiqh Munakahat*", (Prenadamedia Group: Jakarta), 2003, hlm. 13.

⁵KamalMukhtar, "*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*", (Jakarta; Bulan Bintang), 1974, Cet. Ke-1, hlm. 194.

Dalam ilmu fikih, batalnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*, yang dimaksud *fasakh*, secara etimologi atau menurut bahasa yang dikemukakan oleh Al-Abu Luwis Ma'lufi:

الفسخ هو نقض الامر او العقب

Artinya:

“*fasakh* adalah merusak pekerjaan atau akad”

Sedangkan secara terminologi atau istilah syar’i, *fasakh* adalah pembatalan akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami dan istri.⁶

فسخ العقد نقضه وحل ريبطة التي تربط بين الزوجين

Artinya:

“*fasakh* akad (perkawinan) adalah membatalkan akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami istri”

Fasakh berarti pembatalan perkawinan, hal ini terjadi akibat pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Dalam istilah Al Qur’an hal ini disebut *Shiqaq*. Sebagaimana firman Allah Surat An Nisa ayat 35⁷ :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu

⁶Husnul Abrar, “Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain Analisis Putusan Nomor 1500/Pdt.G/2013/Pa.Trss)...hlm. 15.

⁷Hassan Shaleh, “Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kotemporer”, (Jakarta: PT raja Grafindo Pustaka), 2008, hlm. 324.

bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal ⁸”

Menurut ulama dari golongan Hanafiyyah dimana mereka tidak memberikan penjelasan tentang perbedaan antara perceraian dengan proses talak dan perceraian karena proses *fasakh*. Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa yang namanyakerusakan pernikahan itu datangnya adalah dari suami dan tidak ada tanda-tanda kerusakan itu datang dari pihak istri, oleh karena semua yang datang dari pihak suami itu disebut talak, dan semua kerusakan yang datang dari pihak istri disebut *fasakh*.⁹

Menurut Ali Hasabilah memperinci mengenai pembagian *fasakh* sebagai berikut¹⁰ :

فَسْخُ الزَّوْجِ هُوَ مَا تَنَخَّلُ بِهِ وَلَا يَعُدُّ طَلَاً وَهُوَ نَوْعَانِ كَمَا قُلْنَا فِي مَبْدَأِ الْكَلَامِ عَلَى
الْفَرْقِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِ وَمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ

Artinya:

“*Fasakh perkawinan ialah sesuatu yang merusak aqad perkawinan dan dia tidak dinamakan Thalaq*”

Fasakh terbagi dua macam, yaitu:

- 1) *Fasakh* yang berkehendak kepada keputusan Hakim, ini harus melalui proses Pengadilan. Dalam hal *fasakh* yang berkehendak pada keputusan Hakim dan yang tidak, terlebih dahulu ditinjau sebab-sebab terjadinya. Mengenai hal ini

⁸Mushaf Aisyah, Aisyah Al-Qur'an ..., hlm 84.

⁹Tihami, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Rajawali Press), 2009, hlm. 195.

¹⁰Sayid Sabiq, “*Fiqhus Sunnah*”, Juz II, (Al Fath Lil I'lam Al-Arobi), hlm. 202.

Sayyid Sabiq menjelaskan *fasakh* yang berkehendak kepada keputusan Hakim ialah:

مَا يَكُونُ سَبَبَ الْفَسْخِ خَفِيًّا غَيْرَ جَلِيٍّ فَيَحْتَجُّ إِلَى قَضَاءِ الْقَضِ

Artinya:

“apa saja yang mengenai sebab *fasakh* ini tersembunyi, tidak jelas, maka, dalam hal ini berkehendak kepada keputusan hakim”

2) *Fasakh* yang tidak berkendak kepada keputusan hakim, ialah waktu suami istri mengetahui adanya sebab yang merusak perkawinan, ketika itu mereka wajib memfasakhkan perkawinannya tanpa melalui proses Pengadilan. Sebab *fasakh* itu jelas yaitu:

مَا يَكُونُ سَبَبَ الْفَسْخِ فِيهَا جَلِيًّا لَا يَحْتَجُّ إِلَى قَضَاءِ الْقَضِ إِذَا تَبَيَّنَ لِلزَّوْجَيْنِ أَنَّهُمَا

أَخْوَانٍ مِنَ الرِّضَاءِ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُفَسِّخَ الْعَقْدَ مِنْ تَلَقَّاءِ أَنْفُسِهِمَا

Artinya:

“apa saja yang menjadi sebab *fasakh* itu jelas, dalam hal ini tidak berkehendak dengan keputusan hakim, seperti apabila nyata bagi suami istri itu bahwa mereka saudara sesusuan, ketika itu mereka wajib memfasakhkan perkawinannya”

Apabila terjadi perkawinan kemudian diketahui diantara suami istri adalah orang yang haram dinikahi menurut agama Islam, pada waktu mereka wajib memfasakh perkawinannya, tanpa berkehendak pada keputusan Hakim, tanpa melalui prosedur pengadilan.

2. Konsep Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal

22 sampai dengan Pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Pelaksanaanya (PP No 9 Tahun 1975) dalam Bab IV Pasal 37 dan 38, serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 sampai pasal 76. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melansungkan perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur terlaksan maka perkawinan itu dapat dibatalkan.¹¹

Berbagai penyebab terjadinya *fasakh* adalah sebagai berikut:

1. *Hiperseks* (nafsu seksual yang berlebihan). Dalam hal ini tidak termasuk cacat, dan apabila dengan seringnya melakukan senggama, pihak suami atau istri tidak menderita, tidak perlu dilakukan *fasakh*, tetapi apabila *hiperseksnya* menjadi penyebab salah satu pihak mengalami gangguan fisik dan membahayakan, *fasakh* dapat dilakukan.
2. Suami miskin, dalam hal ini apabila suami memiliki kesanggupan untuk menghidupi keluarganya, bahkan menimbulkan kesusuahan dan penderitaan bagi keluarganya, pihak istri berhak melakukan *fasakh*. Demikian pula, apabila suami tidak sanggup menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan meskipun dalam ukuran yang minimal, yang menurut Imam Madzhab pihak istri lebih baik melakukan *fasakh*.

¹¹Parange Meliana Sitorus, "*Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita Analisis Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky*", skripsi tidak diterbitkan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

3. Karena suami gaib atau hilang dan selama hilangnya tidak jelas beritanya, bahkan tidak lagi memberi nafkah keluarga. Menurut kebanyakan ulama fiqh, pihak istri boleh melakukan *fasakh*.
4. Salah satu pihak telah gila. Apabila suami atau istri yang gila, kedua belah pihak memiliki hak *fasakh* yang sama.¹²

Syarat *fasakh* karena tidak terpenuhi persyaratan dalam akad nikah, yaitu:

1. Suami-istri masih kecil di akadkan oleh selain ayahnya atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya yang dahulu atau mengakhirinya. Dalam perkawinan seperti ini berlaku *khiyar balig*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan perkawinannya, hal itu disebut *fasakh 'aqad*.
2. Setelah akad nikah berlangsung, ternyata istri atau suami adalah saudara sesusu.

Syarat *fasakh* karena hal-hal yang terjadi setelah akad nikah adalah sebagai berikut:

1. Bila salah seorang dari suami-istri murtad dari Islam, dan tidak mau kembali kepada Islam, akadnya *fasakh* (batal) disebabkan oleh kemurtadan.
2. Jika suami kafir masuk Islam, tetapi istri tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, akadnya batal atau *fasakh*. Berbeda dengan istri yang ahli kitab, akadnya tetap sah sebagaimana wajarnya. Karena akad

¹²Beni Ahmad Soebani. "*Fiqh Munakahat 2*"..., hlm. 106.

nikah dengan istri dari kalangan kafir ahli kitab dipandang sah oleh hukum Islam.¹³

Hasbi Ash-Shidieqie mengatakan bahwa perceraian dipandang *fasakh* karena perceraian itu terjadi dengan suatu sebab yang bersekutu padanya suami-istri karena *riddah*, sebagaimana terjadi dipihak suami, dapat terjadi pula pihak istri. Tiap sebab bersekutu itu dipandang *fasakh*, bukan talak.¹⁴

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 73, yaitu:

1. Para keluarga dalam keturunan garis lurus ke atas dan kebawah dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.

¹³*Ibid*, hlm. 107.

¹⁴*Ibid*, hlm. 109.

4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 67.

Tatacara pengajuan pembatalan perkawinan, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan sebagai berikut:

1. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan perceraian (ayat 2).
2. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini (ayat 3).

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batalnya perkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Adanya keputusan pengadilan tersebut berarti perkawinan dianggap tidak sah dan dengan sendirinya dianggap tidak pernah kawin. Namun dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut agar mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagaimana dari orang tua mereka.

2. Suami atau isteri yang beritikad baik kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan berdasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Segala perikatan hukum dibidang keperdataan yang dibuat oleh suami isteri sebelum pembatalan perkawinan adalah perikatan yang sah dan dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing.

Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan pasal 26 dengan beberapa ketentuan:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi tanpa dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.¹⁵

¹⁵Sudarsono, "*Hukum Perkawinan Nasional*", (Rineka: Jakarta), 2010, hlm. 107.

Apabila sebuah pernikahan yang berada dibawah ancaman atau adanya penipuan (salah sangka) terhadap suami istri maka boleh mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama dimana mereka menikah.

C. Manipulasi Identitas

Identitas umumnya dimengerti sebagai suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, suatu kesatuan unik, kesatuan dan kesinambungan yang mengintegrasikan semua gambaran diri, baik yang diterima dari orang lain maupun yang diimajinasikan sendiri tentang apa dan siapa dirinya serta apa yang dapat dibuatnya dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Identitas diri seseorang juga dapat dipahami sebagai keseluruhan ciri-ciri fisik, disposisi yang dianut dan diyakininya serta daya-daya kemampuan yang dimilikinya. Semuanya merupakan kekhasan yang membedakan orang tersebut dari orang lain dan sekaligus merupakan integrasi tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui sebelumnya.¹⁶

Identitas diri adalah proses menjadi seorang individu yang unik dengan peran yang penting dalam hidup, suatu kesadaran akan kesatuan dan keseimbangan pribadi, serta keyakinan yang relatif stabil sepanjang tentang kehidupan, dan merupakan kemampuan, keyakinan, dan pengalaman kedalam citra diri yang meliputi kemampuan memilih dan mengambil keputusan, baik menyangkut pekerjaan, orientas seksual, dan filsafah hidup. Halnya dalam perkawinan yang mempunyai jati diri setiap orangnya yang membawa perkawinan

¹⁶http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://etheses.uin-malang.ac.id/2620/5/09410051_Bab_2.pdf&ved=2ahUKEwjFibzDINpAHXk7nMBHZZnBrEQFjAPeg, diakses 16 Juni 2020, pukul 22:12 WIB.

itu memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki perbedaan dari yang lain. Karena setiap orang mempunyai keinginan dan keyakinan tersendiri dalam menjalankan kehidupannya.

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan menanamkan gagasan, sikap, system berfikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.¹⁷ Upaya manipulasi identitas merupakan sebuah jalan untuk mencegah terjadinya kerusakan, yaitu batalnya suatu pernikahan setelah akad nikah karena diketahui adanya pemalsuan identitas. Sedangkan efek atau dampak yang ditimbulkan dari upaya pencegahan ini mengacu pada kemaslahatan umum yakni terwujudnya sebuah ketertiban administrasi dalam perkawinan, sehingga kecil kemungkinan terjadi dalam pemalsuan identitas.¹⁸

Faktor-faktor yang menyebabkan individu memalsukan syarat-syarat perkawinan:

- 1) Surat-surat tidak lengkap. Prosedur pernikahan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling utama dan kehidupan masyarakat yang sempurna. Pendaftaran pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku adalah setiap pasangan mempelai yang akan melangsungkan pernikahannya harus

¹⁷Lex dePraxis, <https://hitmansystem.com/blog/manipulasi-itu-perlu-1414.html>, diakses pada Sabtu 15 Februari 2020, pukul 16:30 WIB.

¹⁸AvidhatulFaizah, "PencegahanManipulasiIdentitasdalamPerkawinan Oleh Kantor Urusan Agama dalamPerspektifSadd ad-Dzari'ah: Studi di Kantor Urusan Agama KecamatanBalerejo", KabupatenMadiun), vol. 3 Issue 2, Sakina: Journal Of Family Studies, 2019. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

mendaftarkan dirinya kepada Kantor Desa Setempat. Langkah ini harus ditempuh setiap pasangan untuk memperoleh surat pengantar. Jika tidak ada surat pengantar dari Desa atau Kelurahan setiap pasangan tidak dapat melakukan pernikahan.

- 2) Calon mempelai masih dibawah umur. Adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun, bahwa calon suami istri itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara suami istri yang masih dibawah umur.
- 3) Salah satu calon masih terikat dengan pihak lain.
- 4) Mengubah identitasnya. Pemalsuan syarat-syarat perkawinan kemungkinan juga dapat digunakan sebagai upaya alternatif untuk mengubah identitas seseorang.¹⁹

D. *Maṣlahah Mursalah*

Sumber asal dari metode *maṣlahah mursalah* diambil dari Al Qur'an dan al Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti ayat-ayat berikut:

1. QS. Yunus: 57-58

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

¹⁹Firman Aditya, Tindak Pidana Pemalsuan, Sumber: <http://riskyes2.Blogspot.com/2012/05/html>, diakses pada Selasa 10 Mei 2020, pukul 20:00 WIB.

Artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman(57). Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (58)²⁰ ”

2. QS. Al Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²¹ ”

Sedangkan nash dari al Sunnah yang dipakai landas dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah adalah Hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى, حدثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن

ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ لا ضرر ولا ضرار

Arinya:

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasullulah SAW bersabda: tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)

²⁰Mushaf Aisyah, Aisyah Al-Qur'an ..., hlm. 215.

²¹Mushaf Aisyah, Aisyah Al-Qur'an ..., hlm. 35.

Ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

1. *Al-Maşlahah al-Daruriyah*, kepentingan-kepentingan esensi dalam kehidupan, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Al-Maşlahah al-Hajjiyah*, kepentingan-kepentinganesensial dibawah derajatnya *al-maşlahah d aruriyyah*, namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran.
3. *Al-Maşlahah al-Tahsiniyah*, kepentingan-kepentingan pelengkap, jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.²²

Al-maşlahah dikategorikan oleh ulama ushul fiqh menjadi 3 (tiga) macam, yaitu²³ :

1. *Al-maşlahah al-mu'tabarah*, yakni al-maslahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nas) yang spesifikais. Disepakati para ulama bahwa jenis *al-maşlahah* ini merupakan *hujjah syar'iyah* yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis *al-maslahah* ini adalah aplikasi qiyas.

²²Muhammad Abu Zahra, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Pustaka Firdaus), Cet. 9, 2005, hlm. 426.

²³Muhammad Amin Suma, "*Perbandingan Ushul Fiqh*", (Jakarta: Grafindo Persada), 2011, hlm. 129-130.

2. *Al-maṣlaḥah al-mulḡah*, yakni al-maṣlaḥah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'.
3. *Al-maṣlaḥah al-mursalāh*, yakni al-maṣlaḥah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.

Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, menurut Al-Syatibi masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil *maṣlaḥah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Ḍaruriyyah*, *Ḥajjiyyah*, dan *Tahsiniyyah*. Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DAN

PUTUSAN Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng

A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Wonogiri

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Wonogiri¹

Pengadilan Agama Wonogiri mulai eksis bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Kantor Pengadilan Agama Wonogiri pada saat itu masih menyewa (kontrak) salah satu rumah penduduk di Dusun Salak, Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri atau tepatnya sebelah utara Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri. Namun dokumen pembentukan Pengadilan Agama Wonogiri hingga sekarang tidak ditemukan hal ini disebabkan pada tahun 1966 kantor Pengadilan Agama Wonogiri dilanda banjir sehingga seluruh arsip yang ada termasuk dokumen pembentukan Pengadilan Agama Wonogiri hilang hanyut dibawa air. Selanjutnya pada tahun 1978 kantor Pengadilan Agama Wonogiri pindah ke kantor baru di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 37 Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri yang dibangun atas tanah seluas 968 meter persegi dengan status hak milik dengan dana DIP Departemen Agama RI, kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2008 pindah menempati eks kantor Pengadilan Negeri Wonogiri (kantor lama) di Jalan Pemuda No. 1 Wonogiri, Giripurwo, Wonogiri dengan luas tanah 2400 meter persegi yang

¹<https://pa-wonogiri.go.id/sejarah.html>, diakses 14 Mei 2020, pukul 21:53 WIB.

direhab dengan menggunakan dana DIPA PTA Semarang Tahun Anggaran 2007, dan diresmikan penggunaannya oleh ketua Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H.,M.CL.) pada tanggal 19 Juni 2008 bersamaan dengan peresmian 13 Gedung Pengadilan Agama seJawa Tengah yang di pusatkan di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Perjalanan kehidupan sejarah Pengadilan Agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah. Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang- undangan Negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing.


2. Letak Geografis²

Pengadilan Agama Wonogiri terletak di Jalan Pemuda No.1 Wonogiri, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dengan kedudukan antara 70 32'- 8 0 15' LS sampai dan 110 0 41'- 111 0 18' BT.

²<https://pa-wonogiri.go.id/lokasi%20pengadilan.html>, diakses 14 Mei 2020, pukul 21:53 WIB.

Batas wilayah Wonogiri adalah sebelah utara Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Sebelah Timur Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur), sebelah selatan adalah Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) dan Samudera Indonesia. Dan sebelah barat adalah Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta dan Klaten. Pengadilan Agama Wonogiri terletak pada ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut.

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Wonogiri³



4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonogiri⁴

VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama yang mandiri, bermartabat, dan profesional dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

³<https://pa-wonogiri.go.id/alamat.html>, diakses 14 Mei 2020, pukul 21:53 WIB.

⁴<https://pa-wonogiri.go.id/visimisi.html>, diakses 14 Mei 2020, pukul 21:53 WIB.

MISI

- 1) Melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara benar, profesional, transparan, dan akuntabel;
- 2) Memberikan pelayanan yudisial dan non yudisial secara sederhana, cepat, biaya ringan, prima, dan berkualitas tinggi serta sesuai peraturan/hukum dan keadilan;
- 3) Menyelenggarakan manajemen peradilan dan manajemen umum secara modern, efektif, efisien, dan terintegrasi.

B. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama Wonogiri Kelas IB

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonogiri⁵

- Ketua Pengadilan Agama : Drs. H. Muhamad Syafi, SH.MH
- Wakil Ketua : -
- Hakim : a) Dr. Slamet, MH. I
b) Ahmad Syarkhoni, SH. I
c) Rufaidah Idris, SH. I
- Panitera : -
- Panitera Muda : -
- Panitera Permohonan : H. Subagyo, SH
- Panitera Gugatan : H. Siti Hamilah, SH, M. Ag
- Panitera Penganti : a) Ahmad Maksum, S. Ag, S. H, M. H

⁵<https://pa-wonogiri.go.id/struktur.html>, diakses 14 Mei 2020, pukul 21:53 WIB.

b) Safaruddin, SH

c) Muhammad Najib, SH. I, SH

- Sekretaris : Ahmad Nurul Huda, SH


2. Pelaksanaan Administrasi⁶

Pelaksanaan Administrasi di Pengadilan Agama Wonogiri dibagi menjadi dua tugas. Untuk urusan Administrasi perkantoran atau hal – hal yang terkait dengan surat keluar dan surat masuk dikelola oleh kesekretariatan. Sedangkan untuk administrasi keperkaraan di kelola oleh kepaniteraan. Kesekretariatan dan kepaniteran berada di bawah kekuasaan ketua Pengadilan Agama Wonogiri. Dalam melaksanakan tugas administrasi terkait sekretariatan dipimpin oleh sekretaris yang membawahi 3 (tiga) kasubag, yang pertama ada kasubag kepegawaian dan Ortala yaitu yang mengurus masalah menangani kepegawaian yang ada di Pengadilan Agama, yang kedua kasubag umum dan keuangan, menangani hal – hal terkait surat masuk dan surat keluar serta masalah keuangan Pengadilan Agama Wonogiri, yang ketiga Kasubag perencanaan IT (Informasi Teknologi) dan Pelaporan menangani masalah teknologi informasi dan Pelaporan hasil perkara yang ada di Pengadilan Agama Wonogiri. Dalam melaksanakan tugas administrasi terkait keperkaraan, ditangani oleh Kepaniteran. Di Pengadilan Agama Wonogiri kepaniteraan dipimpin oleh Panitera yang membawahi 3 panitera muda, yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Permohonan. Panitera juga

⁶<https://pa-wonogiri.go.id/administrasi.html>, diakses 14 Mei 2020, pukul 21:53 WIB.

membawahi Panitera Pengganti. Panitera Pengganti sebagai Kelompok pejabat fungsional yang bertugas membantu Panitera saat persidangan berlangsung.

3. Proses persidangan⁷



C. Gambaran Umum Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng

1. Deskripsi Pembatalan Perkawinan

Putusan Pengadilan agama Wonogiti yang penulis kaji yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng yang membahas tentang pembatalan perkawinan antara Pemohon Andre bin Sugiono (nama samaran) beragama Islam yang bekerja sebagai Karyawan Pabrik dan bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2019 telah memberi Kuasa kepada Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat Kabupaten Wonogiri sebagai pemohon. Melawan Termohon Puspita binti Karto (nama samaran) beragama Islam yang bekerja sebagai Buruh dan bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri sebagai termohon.

⁷*Ibid.*

Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan nikah tertanggal 01 April 2019 terdaftar Buku Register Perkara Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor: 469/Pdt.G./2019/PA.Wng yang dimana pemohon mengajukan pembatalan nikah akibat manipulasi identitas karena adanya penyembuyiaan status kehamilannya dengan laki-laki lain. Kemudian oleh Ketua Majelis Hakim Dra. Nur Habibah yang memutus perkara tersebut dan mengabulkan permohonan pemohon.

2. Duduk Perkara

Duduk perkara dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 469/Pdt.G./2019/PA.Wng adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 06 Januari 2019, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kabupaten Wonogiri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/1/2019. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pada tanggal 08 Januari 2019 Termohon cerita pada Termohon bahwa dirinya sudah hamil dengan laki-laki lain. Setelah mendengar pengakuan dari Termohon maka Pemohon langsung pamit pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Wonogiri dan sudah tidak berhubungan lagi dengan Termohon. Pemohon awalnya menyangka kalau Termohon masih perawan, namun ternyata pemohon salah sangka bahwa termohon sudah hamil dengan laki-laki lain. Sehingga pemohon merasa sakit hati telah ditipu oleh Termohon karena merasa dirugikan karena menyembunyikan status kehamilannya. Bahwa selama menjadi suami istri

Termohon dan Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*Qobla dukhul*).

Bahwa dihari persidangan Pemohon dan Termohon menerima surat panggilan dan hadir dalam sidang, majelis telah mendamaikan kedua belah pihak dalam upaya mediasi untuk berdamai agar tidak mengajukan pembatalan perkawinan namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Atas permohonan Pemohon akan tetapi Termohon tidak memberi jawaban sebab tidak hadir dalam sidang. Untuk memperkuat dalil tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Fotokopi Kutipan Akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonogiri, Fotokopi Surat pernyataan, dan mengajukan dua orang saksi.

3. Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng antara Andre bin Sugiono (nama samaran) sebagai pemohon dan Puspita binti Karto (nama samaran) sebagai termohon, pemohon mengatakan bahwa salah satu faktor dalam pengajuan pembatalan perkawinan adalah alasan penipuan. Bahwa pemohon tidak mengatakan bahwa dirinya hamil dengan laki-lain karena ingin segera menikah dengan laki-laki pilihannya akan tetapi setelah terjadinya pernikahan pemohon merasa bersalah dan mengatakan pada termohon bahwa dirinya sudah hamil dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan termohon. Awalnya Termohon tidak berfikir panjang untuk tidak mengatakan pada Pemohon bahwa dirinya sedang hamil

dengan laki-lain lain kemudian setelah akad nikah Termohon terfikir untuk mengatakan bahwa dirinya sengan hamil laki-laki lain dengan tidak berbuat salah untuk berbohong. Dan Termohon juga menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik dan tidak ingin dihantui rasa bersalah terhadap Pemohon. Dalam hal tersebut pembuktian dilakukan sesuai dengan aturan pembuktian hukum acara yang berlaku. Dan kasus tersebut akan lebih memberi manfaat terutama bagi anak yang akan dilahirkannya karena tidak akan terjadi salah nasab dan juga ijab yang tidak sah maka akan berakibat zina yang berkelanjutan.⁸

Pernikahan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing kedua pasutri (pasangan suami istri) yang dilakukan dihadapan pegawai pencatat KUA (Kantor Urusan Agama) dengan disaksikan dua orang saksi. Dan pembatalan nikah boleh dilakukan tetapi harus sesuai dengan ketentuan dan UU yang berlaku di Negara. Dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng yang saya tulis mengenai tentang alasan Permohon mengajukan pembatalan nikah terhadap Termohon yang telah hamil dengan laki-laki lain apa bisa dijadikan pengajuan pembatalan perkawinan. Akan tetapi dalam hal tersebut termasuk penipuan dalam bentuk penyembuyian status diri tentang kebenaran yang dilakukan Termohon tentang kehamilannya dengan laki-laki lain.

⁸Nur Habibah, *Wawancara Online*, 29 Mei 2020, Pukul 08:52 WIB.

4. Amar Putusan

Putusan atau eksekusi merupakan rangkaian terakhir dari proses perkara di pengadilan. Putusan yang telah mempunyai hukum tetap atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorboar bij voorraad*) dapat dilakukan pelaksanaan putusan. Tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan. Putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* atau putusan yang bersifat menghukum para pihak.⁹

Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng maka permohonan tersebut pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara, Majelis Hakim menetapkan mengabulkan Permohonan Pemohon dalam membatalkan perkawinan Pemohon Andre bin Sugiono (nama samaran) dan Termohon Puspita binti Karto (nama samaran) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2019. Selain itu, membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam rupiah). Diputuskan di Wonogiri pada hari rabu tanggal 24 April 3019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 H dengan Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, MH dan Drs. H. Makali masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti H. Subagyo Haryanto, SH dan pada hari itu Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum

⁹ Abdullah Tri Wahyudi "*Hukum Acara Peradilan Agama*", (Bandung: CV. Mandar Maju), 2018, Edisi Revisi, hlm. 236.

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, pemohon, di luar hadirnya.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Nomor : 469/Pdt.G/2019/PA.Wng

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng

Pembatalan perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh pengadilan untuk menyelesaikan perkara perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah dan yang tidak sesuai aturan berlaku dengan Undang-Undang 1 Tahun 1974 atau KHI. Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan sama dengan perceraian dimana memisahkan ikatan perkawinan yang telah sah menurut agama dan Negara. Pembatalan perkawinan sesuatu yang sangat sensitif dan menimbulkan akibat yang sangat besar, baik dalam pandangan Agama, hukum kenegaraan, maupun sosio kultural.¹

Istilah pembatalan perkawinan tidak dikenal dalam Islam akan tetapi hukum Islam hanya mengenal *fasakh* nikah. *Fasakh* artinya merusakkan atau membatalkan. Maka *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan yang telah berlangsung. *Fasakh* dapat disebabkan oleh dua macam yaitu:²

¹ Deni Rahmatillah dan A.N. Khofify, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol XVII No 2 Desember 2017, hlm. 158.

² Faisal, *Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya*, Fakultas Syariah IAIN Langsa, Vol. 4 No 1 Tahun 2017, hlm 5.

1. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Perkara yang diteliti adalah putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng dimana pembatalan perkawinan yang dilakukan suami (Pemohon) dan istri (Termohon) atas gugatan yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan adanya penyembunyian identitas yang dilakukan oleh Termohon. Dimana pada saat dilakukan persidangan Pemohon dan Termohon datang pada persidangan pertama dan Termohon sudah tidak hadir lagi dipersidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis berpendapat Termohon tidak melawan permohonan Pemohon. Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 01 April 2019 dengan alasan Termohon menyembunyikan status kehamilannya dengan laki-laki lain dan Pemohon merasa telah ditipu karena mengira Termohon benar-benar masih perawan, akan tetapi sudah hamil dengan laki-laki lain dan merasa sakit hati dan mengajukan pembatalan perkawinan.²

Agar lebih mudah dalam memahami dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam memutuskan apakah terbukti bahwa Termohon telah menipu Pemohon tentang keadaan dirinya, maka akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:³

Pertama, proses dalam perkara ini Hakim melakukan pembuktian dengan alat bukti/ putusan ini memberikan alat bukti yang berupa surat Kutipan Akta

² Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng tentang Pembatalan Perkawinan, 3 Agustus 2019.

³ *Ibid.*

Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Nomor: 0002/002/I/2019. Bukti sebagai pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan yaitu dalam putusan disebut P.2.

Kedua, berdasarkan P.1 dan P.2 Pemohon telah tepat mengajukan permohonan Pembatalan Nikah tersebut ke Pengadilan Agama Wonogiri yang berdomisil di wilayah berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Wonogiri berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Ketiga, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahannya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Keempat, pemohon mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 orang saksi dalam putusan perkara pembatalan nikah adalah:

1. Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan

Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon. Saksi menjelaskan bahwa tahu Pemohon dan Termohon menikah. Akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa Termohon sudah hamil setelah ada surat pernyataan dari Termohon.

2. Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab ayah Termohon. Saksi juga menjadi wali ketika Termohon menikah dengan Pemohon. Saksi tidak mengetahui kalau termohon hamil dengan laki-laki lain tidak dengan Pemohon. Bahwa termohon mengaku pertama kali dengan Pemohon setelah terjadi akad nikah dan baru mengaku kepada saksi dan tidak keberatan jika pernikahan tersebut dibatalkan dan memang harus dibatalkan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim ada beberapa hal yang penting yaitu Pertimbangan ini didasari dengan pembuktian 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon. Dimana dalam kesaksiannya dua orang ini mengaku bahwa Termohon hamil dengan laki-laki lain setelah adanya pengajuan pembatalan nikah oleh Pemohon.

Selain itu Pertimbangan Majelis Hakim yaitu demi kemaslahatan dari Pemohon, jika Termohon tidak memberitahu bahwa dirinya hamil dengan laki-laki lain maka akan dihantui dengan rasa bersalah dan perkawinan itu dibatalkan akan member manfaat terutama anak yang dilahirkan kelak oleh Termohon.

Sebab anak yang akan dilahirkan tidak akan terjadi salah nasab dan ijab qobul yang tidak sah maka akan berakibat zina yang berkelanjutan.

Pertimbangan Pembatalan perkawinan dengan alasan yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 27 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”*. Dimana keadaan Termohon yang telah ditutup-tutupi atau menyembunyikan status diri tentang kehamilannya dengan laki-laki lain tanpa adanya kejujuran. Adanya penipuan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon yang menyembunyikan status kehamilannya dengan laki-laki lain.⁴

Penipuan merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu. Penipuan dalam putusan ini merupakan proses perbuatan ketidakjujuran atau penyembunyian status diri tentang kehamilan dengan laki-laki lain (Termohon) yang dilakukan oleh suaninya (Pemohon). Dalam hal ini Permohon menyangka kalau Termohon benar-benar masih prawan dari pihak Termohon dan orangtuanya sudah mengaku bersalah dan akan menerima apapun dari Pemohon.

Manipulasi identitas adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pihak yang terkait dalam penyelewengan data-data pribadi berupa penyembunyiaan jatidiri seseorang atau pemalsuan data-data, dalam hal tersebut

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

penyembunyian dapat dilakukan dalam bentuk menyembunyikan status diri yang dinilai menguntungkan bagi diri sendiri atau pihak lain. Manipulasi identitas dalam perkawinan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh suami atau istri untuk kebohongan demi menguntungkan salah satu pihak dan pihak lain yang dirugikan, jika adanya ketidakjujuran dalam perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan pada Pengadilan Agama tempat domisili.

Beberapa penyebab terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan, yaitu:

Sikap mental buruk pelaku yang pada dasarnya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan diri sendiri.

1. Masih kurangnya pengetahuan sebagian anggota masyarakat tentang perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum munakahat.
2. Masih kurangnya tertib pelaksanaan administrasi NTCR, akibat kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknis para petugas atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan wakilnya.
3. Kurang mantapnya koordinasi diantara pejabat/petugas pelaksana NTCR yang berwenang menanganinya.
4. Belum sepenuhnya diterapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk hukum munakahat belum merata dikalangan masyarakat dan instansi-instansi yang mengakibatkan kurangnya hukum.

5. Adanya keinginan untuk berpoligami tanpa harus diketahui oleh istrinya dan untuk memudahkannya tanpa harus meminta izin dari Pengadilan Agama.⁵

Dalam Islam setiap wanita wajib menjaga keprawanan dan hanya boleh menyerahkannya kepada sang suami. Sementara setiap lelaki wajib menjaga keperjakannya dan hanya boleh menyerahkannya kepada sang istri. Dalam Al Qur'an, Allah memerintahkan setiap orang beriman baik laki-laki maupun perempuan untuk senantiasa menjaga kehormatannya dan menjauhi hal-hal yang dapat membawa kepada ternodanya kesucian.⁶

Dalam putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Kepala KUA Paranggupito menjelaskan bahwa sebelum terjadinya akad nikah Pemohon dan Termohon terpisah jauh sebab keduanya merantau Pemohon merantau ke Jakarta dan Termohon di Semarang. Akan tetapi Termohon di Semarang dengan temanya yang sudah menikah, setelah adanya janji untuk melakukan pernikahan keduanya pulang dan melangsungkan akad pernikahan. Sebelum melakukan pendaftaran nikah di KUA Paranggupito, Pemohon dan Termohon melakukan tes kesehatan di UPTD Puskesmas Paranggupito. Dalam surat kesehatan dari puskesmas menerangkan bahwa Termohon dalam sedang M (sedang haid). Setelah beberapa hari menikah Termohon mengeluh bahwa perutnya sakit dan Pemohon membawa ke bidan. Akan tetapi Pemohon merasa terkejut mendengar bahwa istrinya hamil, karena selama menikah Pemohon dan Termohon belum

⁵Ahmad Rofiq, "Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. Ke-6, hlm. 111.

⁶Ema Masriyah, "Konstruksi Realitas Keprawanan Wanita No Virgin", Skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2015, hlm. 16-17.

melakukan hubungan suami istri. Beberapa hari kemudian Pemohon datang ke KUA untuk berkonsultasi dengan Kepala KUA Paranggupito untuk meminta solusi dalam masalah tersebut. Kepala KUA Paranggupito beranggapan bahwa dalam tes kesehatan tersebut ada dua kemungkinan Termohon membawa urin orang lain dari rumah atau urin tersebut dicampur dengan air.⁷

Dari uraian pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yakni, Majelis Hakim lebih mendasarkan dan melihat dari sisi kepentingan suami dengan dasar majelis menilai jika rumah tangga mereka diteruskan maka tujuan perkawinan tidak tercapai, oleh karena itu untuk menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka.⁸

Dalam pengambilan keputusan hakim harus memiliki suatu pertimbangan yang bersifat yuridis agar putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dapat memperoleh rasa keadilan bagi semua pihak. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pembatalan perkawinan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng yang didasarkan pada keterangan pemohon, keterangan saksi, alat bukti surat, serta pasal-pasal yang berhubungan dengan duduk perkara. Sehingga Majelis Hakim dapat mengambil suatu keputusan.

⁷Sartono, 13 Agustus 2020, Pukul 11.40 WIB.

⁸Niken Wulandari, "Pembatalan Perkawinan Karena Keadaan Istri Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Skh)", *Skripsi*, IAIN Surakarta, hlm. 81.

Dari fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti sah dan menyakinkan bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah Pemohon tidak mengetahui bahwa Termohon dalam keadaan hamil dengan laki-laki lain. Karena sebelum terjadinya akad nikah Pemohon menggap bahwa Termohon benar-benar masih perawan, dan Pemohon merasa telah salah sangka dan sakit hati terhadap Termohon. Setelah akad nikah berlangsung Termohon berkata jujur bahwa dirinya sudah hamil dengan laki-laki lain setelah itu Pemohon langsung pamit pulang kerumah orangtuanya. Selama berlangsungnya pernikahan Pemohon dan Termohon belum melakukan qobla duhkul (hubungan suami istri).

B. Penerapan *Al-Maşlahah Al-Mursalah* Dalam Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Tentang Pembatalan Perkawinan

Maşlahah mursalah adalah *maşlahah* yang tidak disebutkan oleh *nash* penolakannya atau pengakuannya. *Maşlahah mursalah* menurut *ushuliyin* adalah *al-maşlahah* dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan. Oleh karena itu, *maşlahah mursalah* adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari *syara'*, baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. *Maşlahah mursalah* hanya tertuju kepada hal-hal yang tidak mempunyai ketentuan hukum, baik di dalam Al Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad SAW.⁹

⁹Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, "Fiqh dan Ushul Fiqh", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 39.

Salah satu bentuk dari *maṣlahah* adalah *maṣlahah ḍaruriyyat*. *Maṣlahah ḍaruriyyat* adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama dan dunia. Jika aturan tersebut lalai dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dalam usaha mewujudkan *maṣlahah* dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, aktif dalam melakukan segala sesuatu yang dapat mewujudkan *maṣlahah* tersebut. Kedua, pasif dengan meninggalkan segala sesuatu yang dapat mengganggu terwujudnya *maṣlahah* tersebut. Salah satu wujud masalah yang berhubungan dengan kepentingan esensi dalam kehidupan yang berkaitan dengan keturunan.

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *maṣlahah mursalah*, diantaranya:

1. *Maṣlahah mursalah* itu adalah *maṣlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai *maṣlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu baik tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.

4. *Maṣlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.¹⁰

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya perkara Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng adalah perkara tentang pembatalan perkawinan yang diajukan pada 01 April 2019 ke muka Pengadilan Agama Wonogiri oleh Pemohon yaitu suami Termohon. Pada tanggal 24 April 2019 Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan putusan tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim dengan menimbang atas duduk atau pokok permohonan, proses jawab-menjawab maupun proses pembuktian yang berlangsung selama persidangan.

Menurut asy-Syatibi dalam *maṣlahah* ada dua kemungkinan yakni: pertama, ada *nash* yang mengkonfirmasi kesejalaran dengan *maṣlahah* yang dikandung oleh masalah baru; dan kedua, *maṣlahah* yang sejalan dengan syara' secara universal, bukan dengan dalil partikular. Model kedua ini biasa disebut dengan *maṣlahah mursalah*. Dengan kata lain, setiap *maṣlahah* dari suatu tindakan atau perbuatan yang kemaslahatannya tidak dijelaskan oleh *nash* tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan syara' secara universal, maka *maṣlahah* itu menjadi benar sehingga dapat dijadikan sebagai penetapan hukum. Menentukan kemaslahatan dari suatu tindakan yang dijadikan dasar

¹⁰*Ibid*, hlm. 39-40.

pertimbangan dalam *maṣlahah mursalah*, menurut asy-Syatibi penggunaan akal secara maksimal merupakan bentuk kemaslahatan.¹¹

Adapun analisis dari putusan di Pengadilan Agama Wonogiri menurut *maṣlahah mursalah* yang pada dasarnya melihat suatu kemaslahatan yang terjadi di suatu kejadian, apabila perkawinan yang di dasari dengan kebohongan atau ketidakjujuran maka mempunyai dampak terhadap kelangsungan rumah tangga yang dimana bisa mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga.

Menurut Al-Syatibi masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, yaitu:

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil *maṣlahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Ḍaruriyyah*, *Hajjiyyah*, dan *Tahsiniyyah*. Metode *maṣlahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan pendapat Al-Syatibi diatas penulis akan melakukan analisis satu persatu, yaitu:

¹¹Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", Profetika, Jurnal Studi Islam Vol. 14, Nomor 1 2013, hlm 86-87, dikutip dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>, diakses Selasa 27 Oktober 2020, pukul 08:43 WIB.

1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash. Dalam pandangan tersebut dasar yang digunakan firman Allah Qs. An Nur 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Artinya:

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pembatalan perkawinan akibat manipulasi identitas dengan penyembunyian kehamilan dengan laki-laki lain menggunakan dasar hukum Islam tetapi mengenai dengan hukuman yang diterima oleh pelaku zina bukan menggunakan hukuman dera akan tetapi dengan menggunakan hukum di Indonesia dengan membatalkan perkawinan tersebut dengan memutus perkawinan suami istri.

2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash. Alasan sebagai dalil untuk masalah muamalat karena masalah-masalah muamalat dapat diketahui secara rasional dengan dalil penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang bersifat *dharuri* dan haji. Karena akal manusia dapat membedakan mana *maṣlahah* dan *masfadah*.

3. Hasil *masalah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah*, *Hajjiyah*, dan *Tahsiniyyah*. Metode *masalah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam pandangan tersebut dasar yang digunakan firman Allah Qs. Al-Hajj 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً
أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya:

“dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”

Dalam pemeliharaan terhadap aspek *daruriyyah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, *hajjiyah* menyempurnakan kebutuhan dasar manusia, dan *tahsiniyyah* sebagai pelengkap.

Dari pembahasan analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *masalah* yang digunakan berupa aspek-aspek *daruriyyah* yang menjadi dasar hukum untuk mencari kebutuhan umat manusia dengan menggunakan agama, jiwa dan akal manusia sebagai mencari sumber hukum, yang

disempurnakan dengan menggunakan *hajjiyah* dalam bentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia, dan dilengkapi dengan *tahsiniyyah* sebagai keleluasaan kemaslahatan.

Dampak dari perkawinan tersebut antara lain:

1. Tidak dapat terwujudnya keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah serta melanjutkan keturunan. Hal ini dapat terwujud jika kedua belah pihak saling terbuka satu sama lain tentang kehidupan atau permasalahan yang sedang dialami. Sebab sebuah keluarga harus di dasari dengan rasa saling kejujuran antara kedua belah pihak. Apabila hal tersebut terwujud maka akan tercipta keluarga bahagia sakinah mawadah warahmah.
2. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dengan baik. Dalam kehidupan berumah tangga suami istri harus saling mengatur dan melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab. Agar kehidupan keluarga dapat berjalan dengan baik dalam keluarga juga harus adanya rasa saling keterbukaan antara kedua belah pihak. Karenma perkawinan yang di dasari dengan kebohongan maka tidak berakhir dengan bahagia.
3. Tidak dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul SAW yang sesuai dengan syariat Islam. Karena sesungguhnya Allah sangat mengajurkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan membawa kemaslahatan bagi individu atau orang lain. Dan perkawinan merupakan perintah Allah dan Sunnah Rasul maka perkawinan merupakan ibadah jika dilaksanakan dengan niat baik dan

untuk mendapatkan ridha Allah, dengan adanya perkawinan tanpa adanya rasa kejujuran maka akan menimbulkan mudharat bagi yang menjalankannya.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menelaah dan memaparkan analisis mengenai pembatalan perkawinan dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Melihat dari bab-bab sebelumnya mengenai manipulasi identitas dalam perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Wonogiri dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wngadalah permohonan yang diajukan oleh suami (Andre sebagai Pemohon) pada istrinya (Puspita sebagai Termohon) karena adanya manipulasi identitas tentang kehamilan Termohon dengan laki-laki lain. Dengan pertimbangan hakim dengan fakta dipersidangan terkait Pasal 27 ayat (2) Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam pada Pasal 72 ayat (2). Dapat dikatakan adanya salah sangka tentang diri dari salah satu yaitu bahwa istri telah menyembunyikan kehamilannya dengan laki-laki lain dan adanya pertimbangan dari hakim tentang nasab ayah dari anak yang dikandung oleh termohon. Yang dikuatkan dengan pernyataan Kepala KUA Paranggupito bahwa adanya tindakan manipulasi urin atau hasil tes urin.
2. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* melihat suatu kemaslahatan yang terjadi dalam kehidupan dengan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila dalam perkawinan yang di dasari dengan kebohongan atau ketidak jujuran maka mempunyai dampak terhadap kelangsungan rumah tangga, salah satunya terjadinya putusnya perkawinan atau batalnya sebuah perkawinan dengan rusaknya tatanan kehidupan. *Maṣlahah* yang digunakan berupa aspek-aspek *daruriyyah* yang menjadi dasar hukum untuk mencari kebutuhan umat manusia dengan menggunakan agama, jiwa dan akal manusia sebagai mencari sumber hukum, yang disempurnakan dengan menggunakan *hajjiyah* dalam bentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia, dan dilengkapi dengan *tahsiniyyah* sebagai keleluasaan kemaslahatan.

B. Saran

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini perlu kiranya penulis member saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai orang Islam hendaknya harus selektif dalam mencari pasangan hidup, yakni mengetahui dengan jelas latar belakang calon suami atau calon istri, sehingga dikemudian hari tidak terjadi penyesalan.
2. Terhadap pejabat yang berwenang atau pihak pegawai pencatat perkawinan harus mengawasi dan meneliti dengan benar berksa untuk pelaksanaan perkawinan, untuk menghindari kasus manipulasi diri suami atau istri.

Daftar Pustaka

- Abrar, Husnul, "Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain (Analisis Putusan Nomor: 1500/Pdt.G/2013/PA.Tgrs)", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Aisyah, Mushaf, *Aisyah Al-Qur'an Dan Terjemahan untuk Wanita*, Bandung: Jabal, 2010.
- Ali, Imran Sinaga dan Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Perkara*, Cet. XII Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Astuti, Enggar Puji, "Pembatalan Nikah Sebab Kawin Sesama Jenis (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Bi)", Skripsi IAIN Surakarta, 2019.
- Baharsyah, Naskel Thiopulus, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas: Ditinjau Dari Pasal 27 UU Perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor 106/Pdt.G/PN.Jkt.Sel)", Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Chafidh, Afnan dan Asrori, Ma'ruf, *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan, Kematian*, Surabaya: Khalista, 2008.
- Dahlan, *Fiqh Munakahat cet-1*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- DePraxis, Lex, <https://hitmansystem.com/blog/manipulasi-itu-perlu-1414.html>, diakses pada Sabtu 15 Februari 2010, pukul 16:30 WIB.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses Kamis 06 Februari 2020, pukul 21:26 WIB.
- Dokumen di Pengadilan Agama Wonogiri, di Wonogiri, 14 Mei 2020
- Echols, John M dan Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2000.
- Faisal, *Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya*, Fakultas Syariah IAIN Langsa, Vol. 4 No 1 Tahun 2017.
- Faizah, Avidhatul, "Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama dalam Perspektif Sadd ad-Dzari'ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo", Kabupaten Madiun), vol. 3 Issue 2, *Sakina: Journal Of Family Studies*, 2019. Dikutip dari <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Firman, Aditya, Tindak Pidana Pemalsuan, Sumber: <http://riskyes2.blogspot.com/2012/05/html>, diakses pada Selasa 19 Mei 2020, pukul 20:00 WIB.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2003.
- Habibah, Nur, *Wawancara Online*, 29 Mei 2020, Pukul 08:52 WIB.
- Halimah, Astuti Nur, "Pembatalan Perkawinan Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 886/Pdt.G/2010/PA.Bi)", Skripsi STAIN Salatiga, 2012.

- Hanifah, Siti, “Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU No 1 Tahun 1974”, *Artikel Pembatalan perkawinan*, dikutip pada www.pawamena.go.id/index.php/artikel/148-pembatalan-perkawinan
- Hayati, Chusna Nur, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014.
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://theses.uin-malang.ac.id/2620/5/09410051_Bab_2.pdf&ved=2ahUKEwjFibzDINpAHXk7nMBHZZnBrEQFjAPeg, diakses 10 Mei 2020, pukul 22:12 WIB.
<https://pa-wonogiri.go.id/sejarah.html>, diakses 14 Mei 2020, pukul 21:53 WIB.
<https://pa-wonogiri.go.id/lokasi%20pengadilan.html>, diakses 14 Mei 2020, pukul 21:53 WIB.
<https://pa-wonogiri.go.id/alamat.html>, diakses 14 Mei 2020, pukul 21:53 WIB.
<https://pa-wonogiri.go.id/visimisi.html>, diakses 14 Mei 2020, pukul 21:53 WIB.
<https://pa-wonogiri.go.id/struktur.html>, diakses 14 Mei 2020, pukul 21:53 WIB.
<https://pa-wonogiri.go.id/administrasi.html>, diakses 14 Mei 2020, pukul 21:53 WIB.
- Julijanto, Muhammad dan Masrukin, dkk, “Dampak Perceraian Dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri”, *Jurnal Buana Gender*, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 1, 2016. dikutip dari <https://ejournal.iain-surakarta.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/71/5>
- Kamal, Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dikutip dari <https://typoonline.com/kbbi>, diakses Jumat 17 Januari 2020, pukul 23.15 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://jagokata.com/arti-kata/penyembunyian.html>, diakses Minggu 19 Januari 2020, pukul 10:44 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.web.id/manipulasi.html>, diakses Minggu 19 Januari 2020, pukul 10:40 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.web.id/sembunyi.html>, diakses Minggu 19 Januari 2020, pukul 09:25 WIB.
- KUHP & KUHP, Pustaka Mahardika: Yogyakarta, 2017.
- Ibnu Rusyd, “*Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtashid*”, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, jilid II.
- LuiziTtd, dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Manipulasi>, diakses 31 Desember 2019, pukul 23:15 WIB.
- Lutfiyah, Yahya, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Analisis Putusan Nomor : 1513/Pdt.G/2009/PA.Bekasi)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Ma’u, Dahlia Halimah, “Nikah Sirih Dan Perlindungan Hak-Hak Wanita Dan Anak (Analisi Dan Solusi dalam Bingkai Syari’ah)”, *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 1, 2016. dikutip dari <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/issue/archive/view/81/67>

- Masriyah, Ema, "Konstruksi Realitas Keprawatan Wanita No Virgin", Skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2015.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, cet. 1, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.
- Moleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng tentang Pembatalan Perkawinan, 3 Agustus 2019.
- Rahmatillah, Deni dan A.N. Khofify, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol XVII No 2 Desember 2017.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rosyadi Imron, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *Profetika, Jurnal Studi Islam* Vol. 14, Nomor 1 2013, dikutip dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>, diakses selasa 27 Oktober 2020, pukul 08:43 WIB.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sabiq, Sayid, "*Fiqhus Sunnah*", Juz II, Al Fath Lil I'lam Al-Arobi.
- Sartono, Wawancara Offline, KUA Paranggupito, 13 Agustus 2020, Pukul 11.40 WIB.
- Shaleh, Hassan, "*Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kotemporer*", Jakarta: PT raja Grafindo Pustaka, 2008.
- Sipayung, Adresau, "Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut No 1 Tahun 1974 Dan KHI (Analisis Putusan 192/Pdt.G/2010/PA.Ktbm)", Skripsi Universitas Indonesia, 2014.
- Sitorus, Parange Meliana, "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita Analisis Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky)", skripsi tidak diterbitkan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Soebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, Februari 2016.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undnag-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Somad, Abd, "*Hukum Islam Penormaan Syariah Dalam Hukum Indosenia*", Jakarta: Kencana, 2012.
- Sudarsono, "*Hukum Perkawinan Nasional*", Rineka: Jakarta, 2010.
- Suma, Muhammad Amin, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Grafindo Persada, 2011.
- Tihami, "*Fiqh Munakahat*", Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wulandari, Niken, “Pembatalan Perkawinan Karena Keadaan Istri Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Skh)”, IAIN Surakarta.

Wahyudi, Abdullah Tri, Hukum Acara Peradilan Agama, Edisi Revisi, Bandung: CV. Mandar Maju , 2018.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Cet.9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

